

PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA
INSPEKTORAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA



PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA
INSPEKTORAT

Nomor Standar	
Tanggal Pembuatan	14 April 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	Inspektur Daerah Kota Bima
Nama Standar	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Dasar Hukum: 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3 Peraturan Walikota Bima Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat	Peringatan:
	Kualifikasi Pelaksana: 1 Memiliki sertifikasi auditor 2 Memiliki kompetensi audit PKKN 3
	Peralatan/Perlengkapan: 1 Kertas kerja audit PKKN 2 3
Keterkaitan: 1 2 3	Pencatatan dan Pendataan: 1 2 3

No	Uraian					Mutu Baku		
		Inspektur	Inspektur Pembantu Investigasi	Pengendali Teknis	Tim Audit	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
I	Pra Perencanaan							
I.1	Pra perencanaan mengacu kepada Pedoman Penugasan Bidang Investigasi					Surat permintaan		Disposisi
II	Perencanaan							
II.1	Perencanaan mengacu kepada Pedoman Penugasan Bidang Investigasi					Disposisi	1 HP	1. Surat tugas 2. Formulir
III	Pelaksanaan Audit							
III.1	Menerima bukti audit yang dikumpulkan Penyidik, menguji, menganalisis, dan mengevaluasi bukti audit (proses audit), didokumentasi dalam kertas kerja Audit PKKN selama proses audit berlangsung.					1. Surat tugas 2. Formulir Kendali	5 HP	Worksheet
III.2	Menilai kecukupan bukti. Jika diperlukan tim audit dapat membuat surat permintaan data/bukti kepada APH untuk mendapatkan bukti tambahan					Worksheet	1 HP	Worksheet
III.3	Melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti Audit PKKN.					Worksheet	15 HP	Worksheet
III.4	Mengevaluasi program kerja audit disesuaikan dengan perolehan bukti dan hasil analisis dan evaluasi bukti, serta memberikan KKA PKKN kepada Pengendali Teknis.					PKA, Worksheet	1 HP	KKA
III.5	Melakukan reviu atas KKA PKKN. Jika setuju, diteruskan ke Irban Investigasi, jika tidak dikembalikan ke Tim Audit.					KKA	1/2 HP	PKA, Simpulan hasil audit
III.6	Melakukan reviu atas KKA PKKN. Jika setuju, melakukan pembahasan intern, jika tidak dikembalikan ke Pengendali Teknis.					PKA, Simpulan hasil audit	1/2 HP	PKA, Simpulan hasil audit
III.7	Pembahasan intern. Hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk risalah pembahasan intern. Risalah hasil pembahasan intern dapat menyimpulkan 2 hal: a. audit belum memadai, yaitu masih memerlukan prosedur audit atau bukti-bukti pendukung tambahan, maka auditor wajib melaksanakan prosedur audit atau melalui penyidik untuk melengkapi bukti-bukti pendukung dimaksud; b. audit telah memadai.					PKA, Simpulan hasil audit	1 HP	Risalah pembahasan intern
III.8	Melakukan komunikasi hasil audit kepada penyidik melalui media ekspose yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pembahasan Hasil Audit (RPHA).					Risalah pembahasan intern	1 HP	RPHA
								

No	Uraian					Mutu Baku		
		Inspektur	Inspektur Pembantu Investigasi	Pengendali Teknis	Tim Audit	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
IV	Penyusunan Laporan							
IV.1	Menyusun konsep LHAPKKN dalam bentuk surat berdasarkan RPHA dan Surat Pengantar Masalah (SPM).					RPHA	2 HP	Draf LHAPKKN dan draf SPM
IV.2	Melakukan reviu konsep LHAPKKN dan SPM					Draf LHAPKKN dan draf	1 HP	Draf LHAPKKN dan draf
IV.3	Melakukan reviu konsep LHAPKKN dan SPM					Draf LHAPKKN dan draf	1 HP	Draf LHAPKKN dan draf
IV.4	Penandatanganan LHAPKKN dan SPM. Selanjutnya mengirimkan ke Instansi Penyidik.					Draf LHAPKKN dan draf	1/2 HP	LHAPKKN dan SPM
V	Pemantauan Tindak Lanjut							
V.1	Pemantauan tindak lanjut sesuai Pedoman Pengawasan Bidang Investigasi					LHAPKKN dan SPM	1/2 HP	Laporan Pemantauan Tindak lanjut

Kota Bima, 14 April 2022

Inspektur,

Drs. Azhari, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630502 198702 1 004